

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah ajaran bersifat universal, dan agama Islam diturunkan Allah karena untuk mengatur manusia agar kehidupannya sesuai dengan fitrahnya. Keuniversalan Islam bermakna Islam ditujukan untuk semua aspek yaitu semua manusia, bangsa dan setiap tingkatan di dunia ini serta lintas waktu maupun tempat agar hingga sampai datangnya yaum al-Qiyamah kelak.<sup>1</sup>

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah swt. dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum dari suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu lain. Dalam studi hukum Islam di Indonesia, sering kali dijumpai istilah hukum Islam, *syarī'at*, *fiqih*, serta beberapa istilah teknis lainnya.<sup>2</sup>

*Syarī'at* yakni jalan yang telah ditetapkan Allah kepadah manusia sebagai pedoman dan tolak ukur bagaimana seseorang dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama di dalam hidup tetap berpatokan kepada ketentuan al-Qur'an dan *hadits* Nabi maka hidupnya akan menjadi terarah. Mahmud Syaltut dalam *al-Islam: 'Aqīdah wā Syarī'at* mengatakan, "Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh

---

<sup>1</sup> Hidayat, Taufiq. "Garansi dan penerapannya perspektif hukum islam." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 15 (2006): 26051. h. 111. <https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/index> di akses pada tanggal 1 Januari 2023

<sup>2</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2015), h. 42.

Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan tuhan, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan”.<sup>3</sup>

Ilmu yang mempelajari *syarī'at* disebut dengan ilmu *fiqih*. Ilmu *fiqih* adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seseorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah. *Fiqih* memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang bersumber kepada dalil-dalil terperinci. Sekaligus merupakan ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah swt. Yang berhubungan dengan segala pekerjaan *mukallaf*, baik yang wajib, yang haram, dan yang mubah, yang diambil (*diistinbatkan*) dari al-Qur'an dan *sunnah* dan dari dalil-dalil yang telah ditegaskan *syara'*.<sup>4</sup>

Hukum Islam mempunyai sifat universal yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, disegala waktu dan segalah tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahannya. Hukum Islam, dalam hal ini hukum *amaliyyah* terdiri dari dua cabang hukum yang utama, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah.

Ibadah secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2015), h. 25.

<sup>4</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Kooks, 2016), h. 7.

<sup>5</sup> Asmaji Muchtar, *dialog Lintas Mazhab: Fiqih Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 287.

- a. Ibadah *badaniyyah* (fisik) murni, seperti salat dan puasa. Tujuan dari kedua ibadah ini yaitu merendahkan diri di hadapan Allah swt. Tidak ada unsur harta di dalam ibadah ini.
- b. Ibadah *maliyyah* (harta) murni, seperti zakat dan sedekah. Tujuan dari kedua ibadah ini untuk memberi manfaat kepada si penerima dengan harta yang dimiliki.
- c. Ibadah yang tersusun dari ibadah *badaniyyah* (fisik) dan ibadah *maliyyah* seperti haji. Ibadah ini mengandung unsur merendahkan diri kepada-Nya dengan melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Selain itu ibadah ini juga mengandung unsur harta, sebab untuk melaksanakannya diperlukan harta.

Ibadah haji diterima sebagai rukun Islam ke lima. Ibadah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan waktu tertentu dengan niat beribadah. Ibadah haji telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim *alaihissalam*. Oleh sebab itu, perjalanan ibadah haji disebut juga perjalanan napak tilas Nabi Ibrahim *alaihissalam*. dan selain menjadi kewajiban, ibadah haji merupakan salah satu sarana melakukan komunikasi antara seorang hamba dengan khalik-Nya.

Amal ibadah yang dimaksud yaitu melaksanakan manasik berupa ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Sedangkan syarat-syarat tertentunya ada lima, yaitu; Islam, bālig (dewasa), berakal, sehat, merdeka (bukan budak), dan mampu (mampu melaksnakan).

Al-Shiddeqy, mengartikan haji sebagai perpindahan menuju kesuatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan.<sup>6</sup> Al-Khalil, haji adalah memperbanyak ibadah kepada dzat yang diagungkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Albab, Ulul, And Baiti Al Ami, B. (2021). Permasalahan Pelaksanaan Badal Haji Di Indonesia. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 7 Nom. 2 Desember (2021), 15-27. h.

Dari berbagai jenis ibadah *Mahdhah* dalam Islam, haji menduduki peringkat pertama dari segi gaya tarik terhadap minat masyarakat muslim untuk mengerjakannya. Pada sebagian masyarakat, ada yang memprioritaskan pelaksanaan ibadah haji sebelum mereka menata kehidupan ekonomi dan keluarga. Tetapi kebanyakan masyarakat menata dulu kehidupan ekonomi dan keluarga, barula mereka mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji. Yang kedua ini, banyak jemaah haji yang sudah tua umurnya, namun yang jelas, ada kebanggaan tersendiri menunaikan rukun Islam yang ke lima itu.

Salah satu kewajiban umat Islam adalah melaksanakan haji. Haji merupakan ibadah yang istimewa karena berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, haji adalah ibadah *badaniyyah* (fisik) dan *maliyyah* (harta) sekaligus.<sup>8</sup> Hukum wajib haji berdasarkan al-Qur'an, *sunnah* dan *ijma'*. Di antara ayat al-Qur'an yang menjadi landasan kewajiban haji adalah QS. Ali Imran/3: 97.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ<sup>9</sup>

Terjemahnya:

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

---

17. <http://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/40> di akses pada tanggal 20 Maret 2022

<sup>7</sup> Syarifuddin khathab, Syaid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, *Ibnu Qudama 4, Al- Mugni, Pembahasan Zakat, I'tikaf, Puasa, Haji*. h. 362.

<sup>8</sup> H. Rajab, Berhaji Dengan Dana Kredit (Kajian Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji), *Jurnal Hukum Dan Syariah*, vol. 10 Nom. 1, 2014. h. 1. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2469> di akses pada tanggal 12 Januari 2020

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: 2012), h. 466.

Dari aspek indikatifnya, ayat ini memuat perintah haji bagi setiap orang yang mampu (*istitha'ah*) melakukan perjalanan ke Baitullah. Konsekuensi logisnya, jika syarat-syarat wajib haji telah terpenuhi maka wajib melaksanakannya tahun itu dan haram baginya untuk menunda-nunda pelaksanaannya. Jika ia menunda-nunda maka ia berdosa. Orang tidak mampu melakukan haji maka tidak wajib melakukannya.

Bahkan umat muslim yang memiliki kelebihan harta, tidak dapat mengantarkannya untuk menunaikan ibadah haji. Dengan berbagai alasan, masih muda, tidak mendapat antrian, dan lebih mengutamakan kepentingan duniawi. Itu pun memiliki kecukupan dengan berbagai persyaratan, sehingga mereka lupa bahwa ibadah haji wajib bagi mereka yang telah mampu. *Hadits* shahih *At-Tarhib wa Tarhib* yaitu *hadits qudsi*, sebagaimana Nabi Saw telah bersabda:

مِنْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِعْلًا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ فَمَضَى عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفْدِيَنِي لَمْحَرُومٌ.<sup>10</sup>

Artinya:

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah Saw berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman: “Sungguh seorang hamba yang aku berikan kesehatan pada fisiknya dan aku luangkan kehidupannya, jika berlalu lima tahun baginya tidak datang kepada-ku, maka sungguh dia telah terhalang.” (HR. Abu Ya'la, 2/304, Baihaqi, 5/262)

Syarat utama ibadah haji adalah orang yang masih hidup dan memiliki harta. Tetapi sebagian orang Islam tidak melaksanakan haji selama hidupnya. Maka dengan cara, berwasiat kepada keluarganya agar dibadalhajikan setelah ia meninggal (wafat), dan lemah (secara fisik).

---

<sup>10</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqhu'l Maram Adillatul Ahkaama*, (Musnad Imam Ahmad), h. 112.

*Badal haji* atau haji pengganti proses pelaksanaan ibadah haji orang lain yang memang wajib berhaji tapi tidak dapat melaksanakannya, seperti sakit, suda sangat tua atau sudah meninggal dunia (wafat). Orang yang sakit, sedang dari segi materi ia mampu melaksanakan haji, maka hajinya dapat diwakilkan kepada orang lain. dan apabila ia sudah sembuh dari penyakit, maka ia tidak wajib mengulangi hajinya.

Sedangkan orang yang telah meninggal dunia (wafat), ia memiliki kewajiban haji yang belum ditunaikan atau semasa hidupnya ia bernazar, maka pihak keluarga wajib melaksanakan haji untuknya. Seolah-olah hal tersebut adalah hutang yang mesti dibayar. dan apabila ia sudah sembuh, maka ia tidak wajib mengulangi hajinya.

Dalam masalah ini menarik untuk dikaji dikarenakan apabilah seseorang sudah memenuhi syarat diwajibkan haji, namun meninggal dunia dan secara fisik lemah sebelum melaksanakannya, sebagian menurut ulama Syāfi'ī dan mayoritas ulama Hanafi dan Hanbali mengatakan boleh saja mewakilkan ibadah haji dan ibadah lainnya.<sup>11</sup>

Menurut ulama Malīkī makruh menyewa orang untuk melaksanakan ibadah haji. Selain itu ibadah haji termasuk kategori ibadah yang tidak dapat digantikan oleh orang lain ketika dalam kondisi mampu, sehingga ia pun tidak dapat digantikan pula (ketika tidak mampu), sebagaimana halnya salat dan puasa.<sup>12</sup>

Fenomena pada umumnya yang terjadi di kalangan muslim, *badal haji* dilakukan karena memiliki motivasi yang paling kuat, disebabkan keinginan untuk berbakti kepada keluarga, atau orang tua, atau kepada orang-orang dicintai yang memang sudah tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan haji, baik itu

---

<sup>11</sup> Roswati Nurdin, H. Rajab, "The Practice Hajj Substitution In Indonesia The Search For Legal Certainty through Usul al-Fiqih Approach", *Jurnal Al-Risalah*, vol. 20 Nom. 2, Desember 2020. h. 223. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.576> di akses pada tanggal 31 Desember 2022

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lintera 2011), h. 239.

disebabkan *udzur* ataupun telah meninggal dunia. Selain itu ada juga karena wasiat kepada kerabatnya atau ahli warisnya, karena ada hutang yang belum dibayar. Hutang yang belum dibayar dimaksudkan sebab adanya semacam kepercayaan apabila seseorang yang telah meninggal dunia semasa hidupnya belum sempat melaksanakan *badal haji*. Padahal sesungguhnya orang tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanak *badal haji* maka arwahnya akan tersiksa di alam barza, dan dari pelaksanaan *badal haji* di kalangan muslim itu ada juga untuk meninggikan status keluarga, walaupun kecenderungan itu sangat kecil. Yang sering terjadi dalam setiap pelaksanaan ternyata jemaah haji tidak mampu melakukan wukuf di Arafah maka para pembimbing jemaah haji tersebut melaksanakan *badal haji* untuk mereka.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, dari paparan di atas maka terlihat dengan jelas perbedaan pendapat dikalangan ulama Mazhab Malīkī dan Mazhab Syāfi'ī mengenai *badal haji* bagi orang yang telah meninggal dunia (wafat) dan secara fisik lemah. Hal ini tentu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut baik terhadap perbedaan pendapat maupun dalil dan alasan yang menjadi landasan pendapat masing-masing. Maka judul yang penulis angkat adalah **“ANALISIS PANDANGAN MAZHAB MALĪKĪ DAN MAZHAB SYĀFI’Ī TENTANG *BADAL HAJI*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *badal haji* menurut pandangan Mazhab Malīkī dan Mazhab Syāfi'ī?

---

<sup>13</sup> Nasution Muhammad Ihsan, *Pealksanaan Badal Haji Di Kota Medan (Studi Kasus Kbih Di Kota Medan)*, Diss. Pascasarjana UIN-US. 2015. h. 35.

2. Dalil *badal haji* menurut pandangan Mazhab Malīkī dan Mazhab Syāfi'ī?

### **C. Batasan Masalah**

Agar permasalahan ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan serta memudahkan penulis, maka penulis membatasi hanya pada Analisis Pandangan Mazhab Malīkī dan Mazhab Syāfi'ī tentang *Badal Haji*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Malīkī dan Mazhab Syāfi'ī tentang *badal haji*.
2. Untuk mengetahui dalil *badal haji* menurut Mazhab Malīkī dan Mazhab Syāfi'ī.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### 1). Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis, yakni dapat berguna dalam khazanah keilmuan Islam lagi menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian setelahnya.

#### 2). Praktis

Dapat bermanfaat kepada masyarakat luas terutama umat Islam untuk dapat menilai dan menyaring segala macam hukum yang di tetapkan agar tidak timbul masalah baru yang belum dipraktikan dalam suatu ibadah terutama yang bersentuhan dengan kejelasan status hukum dalam agama Islam.

### **F. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai



pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut.

1. *Badal haji* memiliki dua istilah yang sering sekali digunakan, yaitu *badal haji* dan haji badal. Badal sendiri secara bahasa artinya mengganti, mengubah, menukar. Sedangkan haji secara literal menurut al-Jaziri adalah pergi atau menuju ke suatu tempat untuk suatu kunjungan. Ketika kata badal dihubungkan dengan haji, maka pengertiannya adalah menggantikan orang lain dalam pelaksanaan ibadah haji.<sup>14</sup>

2. Mazhab Malīkī adalah seorang ulama Islam sekaligus pendiri Mazhab Malīkī yang sangat terkemuka yang sampai saat ini di jadikan sebagai rujukan, terutama dalam bidang ilmu *hadits* dan *fiqih*. Beliau juga mencapai tingkat yang sangat dalam kedua cabang ilmu tersebut. Malik bahkan telah menulis kitab *al-Muwaththa'*, yang merupakan kitab *hadits* dan *fiqih*.<sup>15</sup>

3. Syāfi'ī, yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Syāfi'ī adalah: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Quraisyi, beliau juga menulis beberapa kitab yang sampai saat ini di jadikan rujukan untuk menetapkan suatu hukum yaitu, kitab *al-Um, Amalia Kubra, kitab Risalah, al-Fiqih, dan Qaul Jadid*. Adapun dalam hal menyusun kitab

---

<sup>14</sup> Roswati Nurdin, H. Rajab, "The Practice Hajj Substitution In Indonesia The Search For Legal Certainty through Usul al-Fiqih Approach", *Jurnal Al-Risalah*, vol. 20 Nom. 2, Desember 2020. h. 3. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.576> di akses pada tanggal 31 Desember 2022

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lintera 2011), h. 27.

*al-Fiqih*, Syāfi'ī dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.<sup>16</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian ilmiah, hal ini yang harus dilakukan oleh peneliti adalah meninjau kembali penelitian-penelitian terdahulu, alasannya adalah, yang *pertama*, untuk menghindari *plagiasi*, yang *kedua*, untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, *ketiga*, untuk menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Febriyanti Aswin “*Badal Haji Untuk Orang Telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)*”. Karya ini merupakan skripsi yang diajukan pada program studi perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam UIN Alauddin Makassar 2019. Skripsi ini menyimpulkan, bahwa berkaitan tentang seseorang yang telah dikategorikan wajib haji (terutama dari segi ekonomi) tetapi tidak melakukannya sendiri karena adanya halangan yang dilegalkan oleh syariat Islam. Para Mazhab sebagian membolehkan wajib haji tetapi memiliki *udzur*, dan sebagian Mazhab tidak membolehkan adanya perwakilan dengan alasan ibadah haji merupakan ibadah gabungan antara fisik dan materi. Adapun argumen atau dalil yang menjadi alasan para Mazhab berbeda pendapat, mereka berlandaskan pada *hadits* sahih, dan al-Qur'an yang bersifat *tkhshis*

---

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lintera 2011), h. 24.

(pembatasan atau pengecualian terhadap ketentuan yang bersifat umum seperti halnya *badal haji*).<sup>17</sup>

Kesimpulannya dalam penelitian ini yakni, hukum asal *badal haji* adalah boleh dan tidak meskipun nantinya hukum tersebut akan berubah sesuai dengan motif yang melatar belakangnya. Dikarnakan haji memiliki unsur utama antara fisik dan materi dan akan memiliki peran dalam melaksanakan ibadah dengan sempurna.

**Kedua**, Skripsi yang ditulis oleh Ruswanti Ika “Hukum *Badal Haji* Untuk Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Malīkī”. Karya ini yang diajukan pada program studi perbandingan Mazhab dan hukum UIN Prof. K. H. Sifuddin Zuhri Purwokerto 2021. Skripsi ini memberi pandangan, koprasi antara kedua Mazhab Malīkī dan Hanafi memiliki pandangan terhadap landasan dalil *hadits* sahih, dan al-Qur’an. Bagi Mazhab Hanafi, seseorang yang tua renta boleh dibadahlaji untuknya, sedangkan Mazhab Malīkī lebih berlandaskan pada al-Qur’an, bahwa setiap mereka yang bernyawa dan masih memiliki usaha dan mampu (secara fisik) dan terlanjur meninggal, maka orang tersebut tidak boleh digantikan atau diusahakan oleh orang lain.<sup>18</sup>

**Ketiga**, Skripsi yang ditulis oleh Ikbāl Saputra “Pelaksanaan Akad *Badal Haji* menurut hukum Islam (Studi kasus pada KBHI Raudhatul Qur’an Darusalam Kabupaten Aceh Besar). Karya ini yang diajukan pada program hukum ekonomi

---

<sup>17</sup> Albab, Ulul, And Baiti Al Ami. "Permasalahan Pelaksanaan Badal Haji Di Indonesia." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* vol 7 Nom. 2 (2021): 15-27. <http://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/40> di akses pada tanggal 20 Maret 2022

<sup>18</sup> Ika, Ruswanti. *Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki*. Diss. Iain Purwokerto, 2021. h. 10.

syari'ah UIN Ar-Raniry Darusalam – Banda Aceh 2017. Skripsi ini, menentukan terjalannya suatu kepercayaan antara seseorang dengan KBHI sebagai lembaga yang akan membadalhajikan, maka dimulai dengan pelaksanaan akad *badal haji* yang dilakukan pada lembaga ini telah terpenuhi rukun dan syarat keabsahannya. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya belum memenuhi kriteria dalam pencatatan akad. Kemudian tidak adanya saksi untuk memperkuat yang menyaksikan pada saat terjadinya akad dalam hal pembayaran biaya *badal haji* bersifat non tunai. Selain itu tidak ada juga pengawasan dari pihak KBHI sendiri terhadap petugas kontrak *badal haji*. Hal ini dilakukan agar teralisasi niat haji ahliwaris yang *badal haji* yang mendaftarkan *badal haji* melalui pelaksanaan akad *badal haji* pada KBHI. Apabila dalam hal ini tidak ada pengawasan dikhawatirkan terjadinya pelaksanaan *badal haji* berisiko dan tidak terjalin sesuai dengan ketentuan rukun, syarat haji, dan tidak sesuai niat ahli waris yang bersangkutan. Secara umum mekanisme pelaksanaan *badal haji* yang dilakukan oleh KBHI dimulai dengan proses pendaftaran, yang mana keluarga ahli waris ke KBHI menemui karyawan/ketua KBHI untuk melakukan proses pendaftaran dan pelaksanaan akad *badal haji*. Selanjutnya ahliwaris menyerahkan kebutuhan pelaksanaan *badal haji* ketika telah di Arab Saudi antara lain; Biaya *badal haji* dan identitas yang lengkap orang yang dibadalhajikan haji.<sup>19</sup>

**Keempat**, jurnal perbandingan hukum tentang, “Hukum *badal haji* menurut pandangan majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Bathsul Masail Nahdalatul

---

<sup>19</sup> Saputra, Ikkal. "Pelaksanaan Akad Badal Haji Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada KBIH Raudhatul Qur'an Darussalam Kabupaten Aceh Besar)". h. 66.

Ulama. Bahwa majelis Tarjih Muhammadiyah dan Batshul Masail Nahdlatul Ulama berbeda pandangan terhadap masalah hukum *badal haji*. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam munas di Palembang pada tanggal 27-29 Rabbiul akhir 1435/27 Februari 2014, membolehkan *badal haji*, karena berpegang pada *hadits* suku khas'am yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang menyatakan dengan mendelegasikan kepada anak tertua atau saudaranya harus suda memenuhi syarat wajib haji. Adapun yang menjadi intisari dalam pengambilan keputusan disebabkan karena Batshul Masa'il Nahdlatul Ulama berpendapat semua *hadits* yang termaktub dalam sahih Al-bukhari dan sahih Muslim adalah termasuk *hadits* sahih. *Badal haji* sangat relevan di Indonesia pada era sekarang ini karena tidak ada batasan seseorang yang bukan dari ahliwaris boleh menghajikan orang lain tetapi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan persyaratan yang intinya ialah sebuah kemaslahatan dan tidak ada mafsada.<sup>20</sup>

**Kelima,** Skripsi dengan judul "Mekanisme Badal Haji Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemenag RI 2015" mekanisme penanganan *badal haji* bagi jemaah yang sakit dan jemaah yang wafat sebelum wukuf diawali dengan pendataan jemaah yang dibadalhajikan, pada tahun 2015 jemaah yang meninggal di emberkasi, 122 jemaah yang meninggal di Arab Saudi, 69 jemaah yang sakit yang tidak dapat disafari wukufkan dan 18 orang jemaah yang mengalami

---

<sup>20</sup> Makrus, A. "Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul ." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*6.2:h,185-204.  
<https://pdfs.semanticscholar.org/db77/07c761a5bc9051d9bee5acec56829f0b369b.pdf>

gangguan jiwa. Sumber dana untuk pembiayaan *badal haji* di tanggung oleh pemerintah dari dana DIPA dan RKA PAOH. Kemudian PPHI Arab Saudi melakukan rekrutmen petugas *badal haji*, mereka adalah orang yang suda berhaji, lulus tes wawancara dan tidak sedang membadalhajikan orang lain. Sebagai bukti pemerintah telah melaksanakan *badal haji*, maka PPHI Arab Saudi mengeluarkan sertifikat *badal haji*, sertifikat tersebut akan dibagikan kepada masing-masing keluarga ahli waris.<sup>21</sup>

*Keenam*, Tesis dengan judul “Pelaksanaan *Badal Haji* di Kota Medan (Studi Kasus KBIH di Kota Medan)” dengan adanya penelitian tersebut bahwa Kota Medan tentang *badal haji* setidaknya dikelompokkan pada tiga kategori; a) sebagai masyarakat hanya sekedar pernah mendengar istilah *badal haji*, tetapi tidak mengetahui secara pasti tentang makna dan apa yang dimaksudkan dengan istilah *badal haji*; b) sebagian masyarakat telah mengetahui adanya pelaksanaan *badal haji*, tetapi kurang mendalaminya secara baik makna dan teknis pelaksanaannya; c) sebagian kalangan masyarakat mengetahui secara baik apa yang dimaksud dengan *badal haji*. Motivasi masyarakat Kota Medan untuk melaksanakan *badal haji* adalah ada beberapa motivasi, di antaranya; a) motivasi yang paling kuat disebabkan keinginan untuk berbakti kepada keluarga/orang tua atau kepada orang-orang dicintai yang memang suda tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan haji, baik itu disebabkan *udzur* ataupun telah meninggal dunia; b) motivasi karena wasiat kepada kerabatnya atau ahli waris; c) motivasi karena ada hutang yang belum

---

<sup>21</sup> Mukti, Rachmat Ristanto. *Mekanisme Badal Haji Pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemenag RI Tahun 2015*. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. h. 65.

dibayar. Hutang yang belum dibayar dimaksudkan sebab adanya semacam kepercayaan apabila seseorang yang telah meninggal dunia semasa hidupnya sebelum sempat melaksanakan *badal haji*. Padahal sesungguhnya orang tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan *badal haji* maka arwahnya akan tersiksa di alam barza; dan d) motivasi lain dari pelaksanaan badal haji dikalangan masyarakat Kota Medan itu ada juga untuk meninggikan status keluarga, walaupun kecenderungan itu sangat kecil.

Pelaksanaan *badal haji* yang dipraktekkan lembaga manasik haji di Kota Medan adalah terlebih dahulu menentukan beberapa persyaratan, di antaranya persyaratan seseorang yang membadalhajikan orang lain harus terlebih dahulu melaksanakan ibadah haji untuk dirinya dan mengetahui bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah haji itu secara baik tentang rukun-rukun dan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan *badal haji*.<sup>22</sup>

**Ketuju**, jurnal dengan judul “Pelaksanaan *Badal Haji* Sebagai Profit Ditinjau Dari Hukum Islam”. Pelaksanaan badal haji untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *badal haji* sebagai profit ditinjau dari hukum Islam. Dengan menggunakan metode lapangan dengan wawancara informan tengah melakukan studi di Mesir dan Arab Saudi, dan muqim orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Dengan cara tersebut, menurut ulama Hanafi, tidak membolehkan pembayaran upah untuk haji, adzan, mengajar al-Qur’an dan *fiqih*, serta ibadah-ibadah sejenisnya,

---

<sup>22</sup> Nasution, Muhammad Ihsan. *Pelaksanaan badal haji di Kota Medan (Studi kasus 5 Kbi di Kota Medan)*. Diss. Pascasarjana UIN-SU, 2010. h. 51.

sebab ibadah-ibadah tersebut dikhususkan bagi pelakunya. Sementara itu jumbuh fuqaha dan kalangan mutha'akhirin (generasi baru) Madzhab Hanafi membolehkan pemberian upah atas haji dan ibadah-ibadah lain. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan *badal haji* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Islam Madinah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan *badal haji* yang dilakukan oleh muqimin di Mekah ada yang sesuai dengan hukum haji ada juga yang tidak, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama melakukan *badal haji* tersebut, karena tujuan utamanya hanya untuk mencari keuntungan/profit/komersial bukan mengutamakan kemabruran dari pelaksanaan *badal haji* tersebut. Secara hukum Islam, komersialisasi yang dilakukan itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syarat dan rukun haji yang berlaku. Namun, komersialisasi yang bersifat eksploitasi tentu dilarang menurut hukum Islam.<sup>23</sup>

Dari ketuju penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah terletak pada objek penelitian yang dikaji, yakni yang sama-sama meneliti fenomena *badal haji*. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada substansi, bahwa penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada orang pelaksanaan, pasca dilakukan *badal haji*. Sedangkan penelitian yang

---

<sup>23</sup> Rahmadanil, Haj, The Implementation of The Badal Haji As Profit In Terms Of Islamic Law "Pelaksanaan Badal Haji Sebagai Profit Ditinjau Dari Hukum Islam.", *Jurnal Qawanin*, Vol. 5 Nom. 1, Januari-Juni 2021: h. 103. <https://ejournalunsam.id/index.php/jbes/article/view/5277> di akses pada tanggal 21 Mei 2022



akan dilakukan lebih terfokus pada komprasi pendapat para ulama tentang *badal haji*.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian secara langsung melalui deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau prilaku yang diamati. Menurut Abdul Rahman Shole, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, dokumen, dan kisah-kisah sejarah.

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diteliti, peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dengan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penulisan penelitian adalah Metode Pendekatan *Fiqih*. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada tinjauan hukum Islam dengan segala aspeknya dengan cara mengutip ayat al-Qur'an atau *hadits* Nabi atau *ijmā'* para ulama yang membahas mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan badal haji.

#### a. Sumber Data

Dalam keputusan (*library resarch*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut:

##### 1). Data Primer

Data primer data buku-buku atau kitab yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>24</sup>

Data primer dalam penelitian ini di ambil dari buku rujukan utama: kitab *Fiqih Empat Mazhab*, kitab *Al-Mugni*, kitab *Fiqih Sunnah*. Buku *Fiqih Haji Komprehensif* dan buku *Fiqih Lima Mazhab*.

##### 2). Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.<sup>25</sup> Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini di ambil dari berbagai sumber seperti kitab *Fiqih Islam Wa Adillatul*, karya Syaikh prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyid.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun sekunder) merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel.

---

<sup>24</sup> Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nasiona Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

<sup>25</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 221.

Maka dalam pengumpulan berbagai data, penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

### **3. Teknik pengolahan Data**

#### **a. Tehnik Pengelolaan Data**

Data-data yang diperoleh berdasarkan metode induktif, analisis, dan komparatif. Metode deduktif yakni menemukan hasil dengan cara berpikir dari umum ke khusus. Peneliti menemukan hal-hal dalam kategori umum yakni pandangan Mazhab Malīkī dan Mazhab Syāfi'ī yang kemudian akan mengarah pada kategori khusus seperti makna yang terkandung dalam pendapat tersebut, bagaimana dalil dan metode yang digunakan, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

#### **b. Analisis Data**

Demikian untuk tindak lanjut dari sumber hukum yang telah terkumpul tersebut yang akan dianalisis yaitu:

- 1) Analisis deskriptif, yakni menguraikan dan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan-keadaan atau peristiwa yang merupakan objek pembahasan dan menyusunnya dalam suatu susunan yang teratur (sistematis).
- 2) Analisis kualitatif, yakni berupa analisis yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena sosial. Analisis kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman makna (*verstehen*), menggambarkan teori secara realita.

---

<sup>26</sup> Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 334.